



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114
Telepon (0292) 421193, Laman dpmpitp@grobogan.go.id
Pos-el dpmpitp@grobogan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 400.3.5/8/2025**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK DARUL QURAN NGURANGAN PURWODADI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan saudara Nurul Istiqomah, S.Pd. AUD alamat Ngurangan RT.03 RW.22 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama Taman Kanak-Kanak Darul Quran Ngurangan Purwodadi dalam suratnya Nomor : XV/TK/DQ/IV/2024 tanggal 27 April 2024, perihal permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Darul Quran Ngurangan Purwodadi ;
 - b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 400.3.4/621/DISDIK/2025 tanggal 14 Februari 2025 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Darul Quran kepada :

Nama Lembaga	: Taman Kanak-kanak Darul Quran Ngurangan Purwodadi
Program Pendidikan	: Taman Kanak-kanak
Alamat	: Ngurangan RT.03 RW.22 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
Penyelenggara	: Yayasan Darul Quran Ngurangan Purwodadi
Penanggung Jawab	: Ali Mahfuzi
NPWP	: 42.375.320.1-514.000
Nomor / Tanggal	: AHU-0009867.AH.01.04.tahun
Pengesahan Pendirian Badan Hukum	: 2021, tanggal 09 April 2021
Tahun Berdiri	: 08 April 2021

KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Grobogan
pada tanggal : 19 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh...

Kurnia Saniadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara